

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:

*2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**“ Tinjauan Terhadap Kriteria Pemberian Grasi Oleh Presiden Terhadap Terpidana Kasus  
Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crimes (EOC)*”**

OLEH:

**NAMA PENYUSUN : Puti Ryanda Wahyuning Chasanah**

**NPM : 2017200145**

PEMBIMBING:

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Ttd

(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

ttd

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Puti Ryanda Wahyuning Chasanah

NPM : 2017200145

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**"TINJAUAN TERHADAP KRITERIA PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI SEBAGAI *EXTRA ORDINARY CRIMES*"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Puti Ryanda Wahyuning Chasanah

2017200145

## ABSTRAK

Presiden selaku kepala Negara memiliki suatu hak prerogatif yang diamanatkan oleh Negara melalui konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak prerogatif yang dimiliki Presiden adalah berupa pemberian grasi. Grasi merupakan suatu pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang terpidana, di mana pengampunan tersebut dapat berupa menghapus seluruh, sebagian, atau juga mengubah sifat atau juga bentuk hukuman yang telah dijatuhkan. Grasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun serta grasi hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pemberian grasi sejatinya tidak diatur mengenai kriteria apa saja yang dapat digunakan untuk menjadi alasan Presiden dalam memberikan grasi.

Secara normatif, dalam pemberian grasi tidak terdapat ketentuan mengenai jenis tindak pidana yang dapat ataupun tidak dapat diajukan grasi. Dengan kata lain bahwa semua tindak pidana dapat diajukan grasi selama ketentuan mengenai jenis pidana yang diputuskan terhadap terpidana merupakan pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini berlaku pula pada terpidana kasus korupsi. Terpidana kasus korupsi kerap kali diberikan suatu pengampunan oleh Presiden berupa grasi dan hal tersebut sejatinya tidak tepat mengingat dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi merupakan dampak yang masif. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa terhadap terpidana kasus korupsi, sejatinya tidaklah tepat apabila diberikan sebuah pengampunan yang dalam hal ini adalah berupa grasi.

**Kata kunci: Pemberian Grasi, Tindak Pidana Korupsi, *Extra Ordinary Crimes*.**

## **ABSTRACT**

*The President as head of State has a prerogative which is mandated by the State through the constitution of the Republic of Indonesia, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One of the prerogative rights possessed by the President is in the form of granting clemency. Clemency is a pardon granted by the President to a convict, where the pardon can be in the form of abolishing all, part of, or also changing the nature or form of the sentence that has been imposed. Clemency can only be submitted against a death penalty, life imprisonment, and a minimum imprisonment of 2 (two) years and clemency can only be filed against a decision that has permanent legal force. In granting clemency, it is not regulated on what criteria can be used to be the reason for the President in granting clemency.*

*Normatively, in granting clemency there are no provisions regarding the types of criminal acts that can or cannot be applied for clemency. In other words, all criminal acts can be appealed for clemency as long as the provisions regarding the type of crime decided against the convict are capital punishment, life imprisonment, and imprisonment for a minimum of 2 (two) years and the decision has permanent legal force. This provision also applies to convicted corruption cases. Convicts of corruption cases are often given a pardon by the President in the form of clemency and this is actually not appropriate considering the impact caused by criminal acts of corruption is a massive impact. With this research, it is hoped that for convicted corruption cases, it is actually not appropriate to give a pardon which in this case is in the form of clemency.*

**Keywords: Granting Clemency, Corruption, Extra Ordinary Crimes**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum dengan judul: “Tinjauan Terhadap Kriteria Pemberian Grasi Oleh Presiden Terhadap Terpidana Kasus Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crimes*”. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penelitian hukum ini sejatinya berisi kajian mengenai apa kriteria yang dijadikan dasar oleh Presiden dalam memberikan Grasi kepada terpidana, yang dalam hal penulisan hukum ini adalah terpidana dalam kasus Korupsi sebagai suatu *Extra Ordinary Crimes*. Pada tulisan ini penulis mengkaji melalui Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi serta pembahasan mengenai pemberian grasi pada sumber – sumber lainnya. Dengan penelitian hukum ini, penulis berharap agar dapat memberikan suatu kontribusi guna menambah wawasan bagi para pembaca dan juga dapat menjadi pertimbangan bagi para pihak yang berwenang dalam membentuk penyelesaian permasalahan hukum yang dibahas. Penulis sadar bahwa penulisan hukum yang disusun ini masih banyak terdapat kekurangan.

Tidak lupa juga dalam menyusun penulisan ini, penulis mendapat banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bunda Yolanda Agustina, Aa Ibrahim Nurullah, Teteh Puti Aisyah dan Kak Haikal Putra selaku orang tua serta abang dan juga kakak dari Penulis yang selalu memberikan dukungan baik materiil maupun non-materiil kepada Penulis dalam menyelesaikan pendidikan hukum di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR)

2. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis sejak Seminar hingga Penulisan Hukum ini. Terima kasih untuk Ibu Nefa yang selalu bersedia untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada Penulis dalam proses tulisan ini dibuat. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis telah dibimbing, serta diberi arahan dan diuji pada Penulisan Hukum ini oleh Ibu Nefa sejak Seminar sampai Penulisan Hukum ini selesai.
3. Kepada Bapak Dr.R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar dan penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Penulis. Terima kasih atas masukan serta saran dan juga ilmu yang diberikan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Kepada Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku dosen penguji penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Penulis pada sidang penulisan hukum dan telah memberikan ilmu serta masukan pada penulisan hukum ini.
5. Kepada Ibu Dewi Sukma, S.H., M.H., selaku dosen wali. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu membantu Penulis baik dalam perihal akademik maupun non-akademik. Dukungan dari Ibu sangat berarti bagi Penulis selama berada di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Kepada Jajaran dekanat, dosen, dan staf pendukung perkuliahan baik administrasi, tata usaha, maupun pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tanpa adanya peran beliau – beliau, Penulis tidak akan mampu mempelajari materi ilmu hukum secara baik yang tentu sangat berguna bagi kebutuhan Penulis.
7. Kepada *Gangbong* yaitu Gracia Grand Dinarta, Adinda Ribka, Talita Priscilla, Angelica Laura, dan juga Gisela Alfanda yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis dalam menjalankan perkuliahan sejak hari pertama menginjakkan kaki di UNPAR.
8. Kepada *Sebelah Bariton* yaitu Syifa Elgabi, Hasnafa Noordyka, Riavinola, dan juga adik kecil Nabila Elgabi, sebagai *support system & life savior* bagi penulis. Terima kasih, telah memberikan dukungan materiil dan non-materiil kepada Penulis sejak pertengahan semester sampai dengan tulisan

ini selesai walaupun pada saat tulisan ini dibuat, kita berjarak karena adanya Pandemi. Tanpa *Sebelah Bariton*, mungkin penulis tidak akan bertahan dalam keadaan *waras* dalam menyelesaikan tulisan ini.

9. Kepada Yusuf Henanda Kumalasakti, selaku seseorang yang sangat dekat dengan penulis pada saat tulisan ini dibuat. Terima kasih karena selalu hadir dalam setiap momen baik maupun momen kurang baik dalam proses pembuatan penulisan hukum ini. Terima kasih karena telah memberikan dukungan moril, serta selalu siap 24/7 untuk dimintakan bantuan dalam hal apapun yang menyangkut kebutuhan penulis dalam pembuatan penulisan hukum ini.
10. Kepada Adzaniar Dwi Fortuna, Erwin, Navishya Qinthar, Kinanti Putri, Salonika Aresta, Triani Putri Utami, Sarah Anggia, dan Riris Stephani yang selalu bersedia memberikan bantuan kepada Penulis dalam banyak hal selama perkuliahan.
11. Kepada Kak Kireina, Bang Ivan Tjahjadi, Kak Karin, Kak Axel, Kak Antka, Kak Pandu, Kak Joshua serta senior – senior PLDC UNPAR yang pernah memberikan bekal pendalaman materi hukum kepada penulis pada saat maba dan juga membentuk karakter penulis untuk berani mempresentasikan sesuatu dihadapan orang banyak. Terima kasih atas ilmu, waktu, dan dukungan yang kalian berikan kepada Penulis.
12. Kepada Checillia Niariska, Vania Farah Nabilah, Dinda Nur Sabrina dan Firyal Khansa selaku sahabat dari Penulis yang memberikan dukungan moril walaupun tidak bertemu secara langsung karena penulis yang berada di Bandung dan mereka di Jakarta. Terima kasih karena selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dalam menjalankan hari – hari selama masa perkuliahan serta dalam proses penulisan hukum ini.
13. Kepada mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan secara satu persatu yang turut membantu Penulis dengan berbagai cara untuk menyelesaikan pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
14. Last but not least, terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah yakin dan percaya bahwa saya bisa menyelesaikan proses penulisan hukum ini dengan



tepat waktu, dan berhasil untuk memaksa diri saya sendiri untuk mengurangi waktu bersama teman-teman guna menyelesaikan penulisan hukum ini.

Sebagai penutup, Penulis berharap agar penulisan hukum yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca maupun dapat memberikan kontribusi bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam materi penulisan hukum yang dituliskan oleh Penulis. Atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 17 Agustus 2021

Penulis

Puti Ryanda Wahyuning Chasanah

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	11
<b>PENDAHULUAN</b> .....	11
<b>I.1 Latar Belakang</b> .....	11
<b>I.2 Rumusan Masalah</b> .....	21
<b>I.3 Tujuan Penelitian</b> .....	21
<b>I.4 Manfaat Penelitian</b> .....	22
<b>I.5 Tinjauan Pustaka</b> .....	22
<b>I.6 Metode Penelitian</b> .....	26
<b>BAB II</b> .....	31
<b>PENGATURAN GRASI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA</b> .....	31
<b>II.1. Definisi Grasi</b> .....	31
<b>II.2. Pengaturan Tentang Grasi Secara Normatif</b> .....	32
<b>II.3. Grasi dalam Prespektif Hukum Tata Negara</b> .....	34
<b>II.4 Pengajuan dan Pemberian Grasi</b> .....	36
<b>II.5 Grasi Periode 2014 – 2019</b> .....	41
<b>II.6 Kriteria Pemberian Grasi</b> .....	44
<b>BAB III</b> .....	46
<b>KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA (<i>EXTRA ORDINARY CRIMES</i>)</b> .....	46
<b>III.1. Tindak Pidana</b> .....	46
<b>III.2 Definisi Korupsi</b> .....	48
<b>III.3 Pengaturan tentang Korupsi di Indonesia</b> .....	49
<b>III.4 Kejahatan Luar Biasa (<i>Extra Ordinary Crimes</i>)</b> .....	54
<b>III.5 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa (<i>ExtraOrdinary Crime</i>)</b> .....	56
<b>BAB IV</b> .....	59
<b>ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN BERUPA PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI SEBAGAI <i>EXTRA ORDINARY CRIMES CRIME</i></b> .....	59
<b>IV.1 PENGATURAN GRASI SEBAGAI HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN</b> .....	60
<b>IV.2 GRASI BAGI TERPIDANA KASUS KORUPSI SEBAGAI <i>EXTRA ORDINARY CRIMES CRIME</i></b> .....	68
<b>BAB V</b> .....	85
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	85
<b>V.I KESIMPULAN</b> .....	85
<b>V.II SARAN</b> .....	89

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	91
<b>I. BUKU</b> .....	91
<b>II. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN</b> .....	93
<b>III. PUTUSAN</b> .....	94
<b>IV. KARYA TULIS</b> .....	94
<b>V. WEBSITE</b> .....	95

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.I Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum.<sup>1</sup> Hal ini berarti menunjukkan bahwa Negara Indonesia mempunyai Ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga dan masyarakatnya.<sup>2</sup> Ideologi tersebut juga mengikat bagi seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial, berlaku untuk pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa. Maka dari itu, hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia sudah menjadi konsekuensi logis dari adanya Ideologi tersebut.

Dalam upaya menjalankan ideologi tersebut, masih terdapat beberapa kekurangan yang di mana salah satunya adalah masyarakat belum bisa terpisahkan dari adanya suatu tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi dinegeri ini. Definisi korupsi telah dijelaskan secara detail dalam Pasal 1 sampai Pasal 13 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dari 13 Pasal tersebut, korupsi dapat dikualifikasikan ke dalam 30 bentuk dan disederhanakan menjadi 7 bagian besar yaitu kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.<sup>3</sup> Korupsi di Indonesia bahkan secara yuridis sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah

---

<sup>1</sup> Pasal1 UUD Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm.10

<sup>3</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi : Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006) . hlm 15

merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meruntuhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.<sup>4</sup> Selain itu, Korupsi digolongkan sebagai *extra-ordinary crime* juga didukung oleh pendapat dari penasihat KPK Abdullah Hehamahua, beliau menjelaskan bahwa terdapat 3(tiga) alasan korupsi digolongkan sebagai *extra-ordinary crime* yaitu:<sup>5</sup>

1. Korupsi di Indonesia bersifat Transnasional, hal ini ditunjukkan bahwa para koruptor di Indonesia kerap kali mengirimkan uang dari hasil perbuatan korupsi tersebut ke Luar Negeri, baik uang tersebut disalurkan dalam hal bisnis ataupun mempergunakannya untuk hal – hal yang sekiranya dapat memperkaya dirinya secara pribadi dan dalam melakukan hal ini jelas dengan cara melawan hukum;
2. Pembuktian pada Kasus Korupsi di Indonesia merupakan hal yang ‘*super*’, berarti dalam proses membuktikan adanya tindak pidana korupsi di Indonesia membutuhkan usaha yang keras dan tidak mudah;
3. Dampak yang luar biasa dari tindak pidana Korupsi, kerugian yang dialami oleh Negara karena adanya tindakan Korupsi merupakan nilai yang tidak sedikit.

Dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Negara berpegang teguh kepada Undang – Undang serta aturan-aturan yang bersangkutan dengan pemberantasan Korupsi. Salah satunya Negara Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman yang terdapat dalam Undang – Undang tersebut

---

<sup>4</sup> Ermansjah, Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 13.

<sup>5</sup> Mutia Ramadhani, “*Inilah 3 Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa*”, *Republika*, Kamis 23 Feb 2012, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/23/lztpqj-inilah-3-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>, diakses tanggal 10 Desember 2020

memiliki variasi yang dalam penerapannya disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan dan hal tersebut diserahkan pada kebijakan hakim.

Dalam penerapan hukuman yang diberikan terhadap terpidana Korupsi, Presiden selaku Kepala Negara, memiliki Hak Prerogatif yaitu berupa Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.

a. Grasi

Grasi adalah pengampunan oleh Presiden kepada seseorang terpidana, di mana pengampunan tersebut dapat berupa menghapus seluruh, sebagian, atau juga mengubah sifat atau juga bentuk hukuman yang telah dijatuhkan. Pengertian ini sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu sebagai berikut:

*“Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.”*

Grasi hanya diberikan setelah terpidana dijatuhi hukuman yang inkraacht dan mengajukan permohonan kepada Presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

b. Amnesti

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan amnesti sebagai pengampunan atau juga penghapusan hukuman yang diberikan kepala Negara kepada seseorang atau juga sekelompok orang yang sudah melakukan tindak pidana tertentu. Defenisi tersebut diperjelas melalui ketentuan dalam undang Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, di mana disebutkan bahwa;

*“Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari*

*pemindaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.”*

Amnesti dapat diberikan tanpa adanya pengajuan terlebih dahulu.

c. Abolisi

Abolisi juga diatur pada Undang – Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Adapun pengertian abolisi menurut Undang – Undang tersebut adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Sedangkan dalam Kamus Hukum karya Marwan dan Jimmy, abolisi didefinisikan sebagai suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan.<sup>6</sup> Pemberian abolisi dilakukan oleh Presiden setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah:

*“adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*

Seperti yang dijelaskan di atas, salah satu hak yang dapat diberikan oleh Presiden terhadap terpidana korupsi adalah *Grasi*. Grasi merupakan salah satu isu dalam proses pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di

---

<sup>6</sup> M. Marwan S.H. , Jimmy P. SH. , *Kamus hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm 10

Indonesia, hal ini karena pemberian Grasi dianggap telah mencederai keadilan bagi masyarakat di Indonesia, mengingat bahwa dampak yang ditimbulkan oleh Korupsi adalah dapat berupa kerugian pada keuangan Negara dalam jumlah yang besar.

Pemberian Grasi atau pengampunan pada mulanya ada di zaman kerajaan absolut di Eropa yang di mana grasi adalah berupa anugerah raja (*vorstelijke gunst*) yang memberikan pengampunan kepada orang yang telah dipidana, jadi sifatnya sebagai kemurahan hati raja yang berkuasa. Tetapi setelah tumbuhnya Negara-Negara modern di mana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan pemerintahan atas pengaruh dari paham *trias politica*, yang mana kekuasaan pemerintahan tidak dapat sekehendaknya ikut campur ke dalam kekuasaan kehakiman, maka pemberian grasi berubah sifatnya menjadi sebagai upaya koreksi terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam hal pelaksanaannya dan dalam hal ini dilakukan oleh Presiden selaku kepala Negara.<sup>7</sup>

Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.<sup>8</sup> Menurut JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, dalam Kamus Hukum bahwa *gratie* (grasi) adalah wewenang dari kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.<sup>9</sup> Dalam menggunakan haknya, Presiden juga harus berpedoman kepada Peraturan perundang – undangan lainnya terkait dalam pemberian grasi. Dalam pemberian hak prerogatif yang salah satunya adalah Grasi kepada terpidana, Presiden harus memperhatikan pertimbangan MA dan hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa, “*Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.*” dan juga sesuai dengan Pasal 4 ayat

---

<sup>7</sup> Masan Nulpian, S.H. , “*Pengujian Keputusan Presiden Tentang Grasi*”, Jurnal RechtVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, hlm .

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1, Undang – Undang Nomormor 22 tahun 2002 tentang Grasi

<sup>9</sup> JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm 58



(1) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi yang mengatakan bahwa, *“Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.”*

Dalam memberikan Grasi terhadap pelaku tindak pidana, Presiden harus memperhatikan kriteria pengajuan permohonan Grasi sesuai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi yang menyatakan bahwa permohonan Grasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi menjelaskan bahwa yang dimaksud putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. Putusan kasasi.

Dalam Undang – Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi juga tertulis aturan tentang jenis hukuman yang dapat diajukan permohonan grasi kepada Presiden dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi, yaitu pidana mati, pidana seumur hidup, dan juga pidana penjara paling rendah 2(dua) tahun.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi sejatinya tidak mengatur secara jelas mengenai kriteria pemberian Grasi kepada terpidana kasus korupsi. Undang – Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi hanya menuliskan jenis – jenis pidana yang dapat diajukan permohonan Grasi kepada Presiden yaitu pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara paling rendah 2(dua) tahun, hal ini terdapat dalam Pasal

2 ayat (2) Undang – Undang Grasi, sehingga pemberian Grasi kepada terpidana Korupsi dinilai tidak bertentangan dengan Undang – Undang Grasi. Presiden dalam memberikan keputusan atas suatu permohonan Grasi mempertimbangkan secara bijaksana, hal – hal yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana sehingga kriteria yang dijadikan pertimbangan juga berdasarkan pertimbangan lain diluar hukum seperti pertimbangan “*kemanusiaan*”. Dalam hal ini, kriteria kemanusiaan yang digunakan oleh Presiden untuk memberikan grasi, tidak tertulis dalam Undang – Undang maupun Peraturan lain Hingga saat ini, frasa “*kemanusiaan*” hanya disebutkan dalam Pasal 6A ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyatakan bahwa “*Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.*” dan juga yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi yang menyatakan bahwa :

*“Grasi berdasarkan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan dapat diusulkan kepada Terpidana:*

- a. anak bermasalah dengan hukum;*
- b. berusia di atas 70 tahun; dan*
- c. menderita sakit berkepanjangan.”*

Yang di mana dalam hal ini, aturan tersebut hanyalah merupakan Tata Cara pengajuan dan permohonan Grasi serta kriteria pengusulan pengajuan Grasi, bukan mengatur tentang kriteria secara jelas yang digunakan oleh Presiden untuk memberikan Grasi terhadap terpidana Korupsi.

Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengkaji beberapa contoh pemberian Grasi oleh Presiden terhadap terpidana Korupsi dengan alasan *kemanusiaan*, diantaranya adalah Grasi yang diberikan oleh Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Syaukani Hassan Rais,

seorang mantan Bupati Kutai Kartanegara terpidana kasus korupsi. Syaukani melakukan empat tindak pidana korupsi, yakni:

1. Syaukani Hassan Rais selaku Bupati Kutai Kartanegara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yaitu menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Penetapan Pembagian Uang Perangsang atas Penerimaan daerah terhadap minyak bumi dan gas bumi sejumlah Rp27,843 miliar sehingga selain memperkaya dirisendiri hal tersebut juga memperkaya orang lain sejumlah Rp65,360 miliar. Sehingga mengakibatkan kerugian Negara sejumlah Rp93,204 miliar.
2. Syaukani Hassan Rais selaku Bupati Kutai Kartanegara Melakukan penunjukan langsung pekerjaan studi kelayakan pembangunan bandar udara Samarinda Kutai Kartanegara dan menyalahgunakan dana studi kelayakan pembangunan bandar udara tersebut.
3. Syaukani Hassan Rais selaku Bupati Kutai Kartanegara Mengambil dan menggunakan dana pembangunan bandar udara Samarinda-Kutai Kartanegara dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 sehingga memperkaya Syaukani setidaknya sejumlah Rp15,250 miliar. Dan atas perbuatan Syaukani yang bertentangan dengan peraturan tersebut telah memperkaya Vonnie A. Panambunan (Dirut PT Mahakam Diastar Internasional) sejumlah Rp4,047 miliar.
4. Syaukani Hassan Rais selaku Bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2005 mempergunakan dana kesejahteraan rakyat/bantuan sosial dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 sehingga memperkaya Syaukani sejumlah Rp7,750 miliar.

Akibat dari keempat perbuatan tersebut, Syaukani telah merugikan keuangan Negara dengan total sebesar Rp120,251 milyar sesuai perhitungan BPKP tertanggal 29 Juni 2007.<sup>10</sup> Syaukani divonis penjara selama 6(enam) tahun (dikurangi masa tahanan), dan denda sebesar Rp.250,000,000.- subsidair 6(enam) bulan kurungan, selain itu ia dibebankan uang pengganti sebesar Rp. 49.367.938.279,95.- subsidair 3 (tiga) tahun penjara, hal ini

---

<sup>10</sup> <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/222-syaukani-hassan-rais> diakses tanggal 9 November 2020

terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No: 868 K/Pid.Sus/2008, Tgl. 28 Juli 2008

Terhadap hukuman tersebut, Syaukani pun mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden mengabulkan permohonan tersebut. Grasi dari Presiden itu melalui Keppres Nomor 7/G tahun 2010 pada tanggal 15 Agustus 2010, yang inti dari permohonan Grasi tersebut adalah untuk mengurangi hukuman Syaukani dari 6 tahun menjadi 3 tahun penjara. Dengan pengurangan hukuman tersebut, Syaukani akhirnya bebas dari penjara terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2010.<sup>11</sup>

Contoh lain dari pemberian grasi terhadap terpidana korupsi adalah grasi yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Annas Maamun. Annas Maamun merupakan Gubernur Riau dalam kasus ini, Annas Maamun didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan berupa penerimaan Suap sebesar SGD156.000 dan Rp.500,000,000 (lima ratus juta rupiah) dari Direktur Utama PT Citra Hokiana Triutama bernama Edison Marudut Marsada melalui Gulat Medali Emas Manurung, seorang pengusaha kelapa Sawit di Riau. Suap diberikan agar Annas menerbitkan persetujuan usulan revisi Surat Keputusan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan. Selain itu, Annas Maamun juga diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Edison terkait proyek pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau. Perusahaan Edison, PT Citra Hokiana Triutama kemudian mendapatkan proyek Dinas PU Riau diantaranya:

1. Kegiatan peningkatan Jalan Taluk Kuantan – Cirenti dengan nilai kontrak sekitar Rp.18,5 Milyar
2. Kegiatan peningkatan Jalan Simpang Lago – Simpang Buatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2,7 Milyar

---

<sup>11</sup> Indah Wulansari, “Menkumham Plin-Plan Soal Grasi Syaukani”, <https://republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/09/25/136412-menkumham-plin-plan-soal-grasi-syaukani> diakses tanggal 9 November 2020

3. Kegiatan peningkatan jalan Lubuk Jambi – Simpang Ibul – Simpang Ifa dengan nilai kontrak sekitar Rp.4,9 Milyar.<sup>12</sup>

Dugaan korupsi Annas Maamun pun terbukti di pengadilan. Annas Maamun divonis pada 24 Juni 2015 dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp.200,000,000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan dengan Putusan No: 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Selanjutnya, Annas Maamun melakukan upaya hukum, kasus ini pun berlanjut ke tingkat banding dan hasil dari pengadilan banding adalah menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan No: 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG. Annas pun melanjutkan upaya hukum sampai ke tingkat kasasi. Dalam putusan kasasi, Hakim Agung memperberat hukuman Annas Maamun pada Tanggal 04 Februari 2016, dari 6(enam) tahun penjara menjadi 7(tujuh) tahun penjara dikurangi masa tahanan dan juga denda sebesar Rp200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan melalui putusan No: 2819 K/Pid.Sus/2015.<sup>13</sup>

Terhadap hukuman yang dijalankan, Annas Maamun mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden Jokowi pada 16 April 2019 dan yang pada akhirnya Presiden Jokowi mengabulkan permohonan Grasi tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23/G Tahun 2019 pada Jumat, 25 Oktober 2019.

Dalam menjalankan hak prerogatif, Presiden harus memiliki alasan yang kuat untuk mendasari keputusannya memberikan Grasi terhadap terpidana korupsi. Sampai saat ini, alasan “*kemanusiaan*” yang digunakan Presiden untuk memberikan Grasi terhadap terpidana Korupsi dewasa ini tidak tercantum pada peraturan manapun. Aturan yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dan Pasal 12 ayat (1) Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi tersebut sejatinya hanya berisikan tentang

---

<sup>12</sup> Tim Detik.com, “Perjalanan Kasus Annas Maamun dapat Grasi Hingga Bebas”, <https://news.detik.com/berita/d-5184231/perjalanan-kasus-annas-maamun-dapat-grasi-hingga-bebas>, Diakses pada Kamis, 10 Desember 2020

<sup>13</sup> <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/10-annas-maamun>, diakses pada Kamis 10 Desember 2020

Negara memberikan kewenangan kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) untuk mengajukan Grasi dengan tolak ukur tersebut, bukan mengatur tentang kriteria untuk dijadikan alasan oleh Presiden dalam memberikan Grasi terhadap terpidana, mengingat bahwa korupsi di Negara Indonesia merupakan *Extra Ordinary Crimes* atau kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan Negara dalam jumlah besar. Hal ini akan dibahas secara lebih rinci oleh penulis didalam pembahasan penulisan skripsi ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian berjudul:

“ TINJAUAN TERHADAP KRITERIA PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI SEBAGAI *EXTRA ORIDNARY CRIME*”

## **I.2 Rumusan Masalah**

1. Apa kriteria yang dapat dijadikan dasar pemberian Grasi terhadap terpidana mengingat bahwa Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 dan Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016 belum mengatur tentang kriteria tersebut ?
2. Apakah Grasi tepat diberikan kepada terpidana Korupsi mengingat Tindak Pidana Korupsi merupakan *Extra Ordinary Crimes*?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan tersebut, tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apa kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk pemberian Grasi terhadap terpidana.
2. Untuk mengetahui apakah pemberian grasi terhadap terpidana korupsi merupakan hal yang tepat.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

### **I.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana.

### **I.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui kriteria yang digunakan Presiden sebagai dasar pemberian Grasi khususnya terhadap terpidana Korupsi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Indonesia.

## **I.5 Tinjauan Pustaka**

### **a. Grasi**

Pengertian secara etimologis, Grasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*gratie*” atau “*grade*” yang berarti anugerah atau rahmat, dan dalam terminologi hukum diartikan sebagai keringanan hukuman yang diberikan kepala Negara kepada terdakwa setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual.<sup>14</sup> Menurut JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, dalam Kamus Hukum bahwa Gratie (Grasi) adalah wewenang dari kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.<sup>15</sup> Pengertian Grasi dalam Undang – Undang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu “*Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.*”

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi 3, 2002), hlm. 371

<sup>15</sup> JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm 58

b. Tindak Pidana

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>16</sup> Tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam masyarakat yang baik dan adil, syarat utama adanya tindak pidana adalah bahwa terdapat suatu aturan yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana menurut sistem Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dibagi menjadi kejahatan atau *misdrifven* (pada pokoknya diatur dalam Buku II KUHP dan aturan - aturan lain di luar KUHP yang dinyatakan sebagai kejahatan) dan pelanggaran atau *overtredingen* (diatur dalam buku III KUHP dan di luar KUHP yang dinyatakan dalam tiap - tiap peraturan sebagai pelanggaran).

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*straf baar feit*” atau *delict*. Berikut terdapat beberapa pendapat dari sarjana mengenai tindak pidana. :

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>17</sup>

Menurut Tresna, tindak pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>18</sup>

Menurut Prof. Simon, *straf baar feit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum

---

<sup>16</sup> WirjoNomor Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Eresco: Jakarta-Bandung. 1981, hlm 50

<sup>17</sup> C.S.T Kansil, dan Cristine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*, (Jakarta:PT Pradnya Paramitha, 2004), hlm. 3.

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2003), hlm 53



yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>19</sup>

c. Tindak Pidana Ekonomi

Tindak Pidana Ekonomi (TPE) secara yuridis diatur dalam UU Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi dapat diartikan perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban / keharusan atau larangan sebagai ketentuan – ketentuan dari peraturan – peraturan hukum yang memuat kebijaksanaan Negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional. Tindak pidana ekonomi secara umum adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya.

Istilah tindak pidana ekonomi yang dikenal di Indonesia apabila dilihat dari substansi Undang-Undang Darurat Nomor 7 1955 tampak lebih dekat atau dapat dimasukkan ke dalam istilah *economic crimes* dalam arti sempit. Hal ini disebabkan Undang-undang tersebut secara substansial hanya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

d. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dapat dikatakan sebagai tindakan penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>20</sup> Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>21</sup> Kartono

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm 56

<sup>20</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm 231.

<sup>21</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm 31

menjelaskan bahwa Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan Negara.<sup>22</sup> Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus diluar KUHP dan di samping itu, Tindak Pidana Korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya kerugian dalam jumlah besar yang dialami oleh Negara akibat adanya tindakan Korupsi.

e. Presiden

Presiden merupakan kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala Negara, Presiden adalah simbol resmi Negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri – menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas – tugas pemerintah sehari – hari. Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, memiliki wewenang, kewajiban, dan hak yang tercantum dalam UUD 1945.

f. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah Lembaga tertinggi dalam sistem ketataNegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.<sup>23</sup> Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan Hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi Hukum acara yang sudah diatur

---

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) , hlm 80

<sup>23</sup> Anistia Ratenia Putri Siregar. *Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Peradilan Pidana*. Medan. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. 2013, hlm 14

Undang-undang.<sup>24</sup> Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang salah satunya adalah memberikan pertimbangan dalam bidang Hukum. Kewenangan memberikan pertimbangan dalam bidang hukum Mahkamah Agung kepada Lembaga Negara bersandar pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan “*Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain*”. Pertimbangan hukum dimintakan oleh Lembaga Negara kepada Mahkamah Agung dalam praktiknya lebih sering dikenal dengan sebutan istilah *Fatwa Mahkamah Agung*.

## **I.6 Metode Penelitian**

### **I.6.1 Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan bahan pustaka baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian Yuridis Normatif adalah pengumpulan data berdasarkan data tertulis. Penulisan ini difokuskan pada mengkaji hukum positif untuk meneliti tentang kriteria pemberian grasi yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi maupun Permen KUMHAM Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Grasi, khususnya pemberian grasi terhadap terpidana korupsi.

### **I.6.2 Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, dalam

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 15

hal ini adalah Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, dan juga aturan, konsep, teori, serta asas – asas hukum yang terkait.

### I.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan untuk penulisan ini dikumpulkan sebagai hasil studi kepustakaan. Adapun pengumpulan data-data dilakukan secara sistematis melalui Studi kepustakaan Semua data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, di mana data-data akan disajikan secara deskriptif guna menjawab rumusan masalah. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### **i. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
- c. Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE).
- d. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
- e. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
- f. Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi
- g. *Rome Statute, 1998*
- h. *UNCAC, 2003*
- i. *ICCPR*

## **II. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku – Buku mengenai Tindak Pidana Ekonomi
- b. Buku – Buku tentang Korupsi di Indonesia
- c. Buku – Buku mengenai Grasi di Indonesia
- d. Jurnal hukum

## **III. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Internet

### **I.6.5 Rencana Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini maka akan dibagi kedalam lima bab yang masing-masing terdiri sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pertama dalam penulisan ini akan membahas mengenai garis besar yang melatar belakangi penulis mengambil topik ini seperti latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan sistematika dari penulisan ini.

#### **BAB II: PENGATURAN GRASI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Pada bab kedua dalam penulisan ini akan membahas mengenai kewenangan Presiden selaku kepala

Negara dalam memberikan grasi serta tata cara pengajuan permohonan grasi oleh terpidana. Hal tersebut akan dikaji melalui kewenangan Presiden yang diberikan oleh Negara melalui UUDRI 1945 serta syarat – syarat dalam pengajuan permohonan grasi yang terdapat pada peraturan perundang – undangan.

### BAB III : KORUPSI SEBAGAI *EXTRA ORDINARY CRIMES*

Pada bab ketiga dalam penulisan ini akan membahas mengenai korupsi yang dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*). Hal tersebut akan dikaji melalui uraian umum terkait Tindak Pidana Korupsi serta doktrin – doktrin oleh para ahli Pidana.

### BAB IV : ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN BERUPA PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI SEBAGAI *EXTRA ORDINARY CRIMES CRIME*

Pada bab keempat dalam penulisan ini akan membahas bagaimana kewenangan Presiden selaku kepala Negara dalam hal pemberian Grasi khususnya terhadap terpidana Korupsi. Bab ini akan membahas terkait dalam hal pemberian Grasi, diperlukan adanya suatu kriteria yang jelas.

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab kelima dalam penulisan ini akan melakukan penarikan kesimpulan dari pembahasan – pembahasan yang telah dilakukan pada bab – bab

sebelumnya serta memberikan rekomendasi berupa saran – saran yang diperlukan.